

**WALI MUJBIR DALAM KAITANNYA DENGAN PRINSIP
PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

EKO PURNOMO UNGGUL WIBOWO

02081001022

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2015

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

Nama : EKO PURNOMO UNGGUL WIBOWO
NIM : 02081001022


JUDUL

**WALI MUJBIR DALAM KAITANNYA DENGAN PRINSIP PERKAWINAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Secara Substansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 6 juli 2015


Pembimbing Pembantu,



Dr. H. KN. SOFYAN HASAN, SH., MH

NIP 195801151983031006


Pembimbing Utama,



Dr. H. ABDULLAH GOFAR, SH., MH


NIP 196112091989031001

Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D

NIP. 196412021990031003



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Eko Purnomo Unggul Wibowo
Nomor Induk Mahasiswa : 02081001022
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 08 September 1990
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 6 juli 2015



Eko Purnomo U.W.

02081001022

MOTTO:

“Ilmu itu lebih baik dari harta, ilmu menjaga engkau dari harta, dan engkau menjaga harta, ilmu itu penghukum, dan harta terhukum, harta itu kurang apabila dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan (Ali bin Abi Thalib)”.

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- 1. Allah Yang Maha Esa.*
- 2. Orangtuaku terkasih Ibuku Nuryanti dan Bapakku Basuki*
- 3. Adiku tersayang Dwi Ayu Anggraeni dan Muhammad Tri Bagus Riski*
- 4. Dosen-dosenku pahlawan pendidikan.*
- 5. Yang terbaik Dami Apriyani*
- 6. Almamaterku yang kebanggaan.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang melimpah, sehingga Penulis dapat melewati proses Pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan baik.

Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran Penulis selama menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, antara lain:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH.,LL.M.,P.hd, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian,SH.,MS., Bapak Ridwan,SH.,M.Hum., dan Bapak Dr. H. Abdullah Gofar , SH.,MH selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Drs. Murzal, SH., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;
4. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar , SH.,MH. selaku Pembimbing Utama yang telah menyediakan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, dan memberi pandangan yang berguna bagi Penulis;
5. Bapak Dr. H KN. Sofyan Hasan,SH.,MH. sebagai Pembimbing Pembantu yang telah memberikan arahan dengan baik dalam penulisan skripsi bagi Penulis;
6. Bapak H. Zulkarnain Ibrahim,SH.,M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberi dorongan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan proses kuliah penulis ;
7. Seluruh Dosen dan Staf pengajar yang telah mendidik dan membimbing Penulis selama Menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Kepada sahabat terbaikku Dian Suhaya, SE., Adhistia Amelia, SPd. Dan Miranti Utami Putri,SKG., Yang telah telah memberi warna dalam keseharian penulis,terima kasih telah menjadi sahabat terbaik.

9. KepadasahabatkuDevi,Ayu,Wahyu,Ican,Aas,Nopri,Iwan,Angga,Taufik,Akbar,Andri,Yudi,Solihin,Andre,Harya,Rico,Yuda,Rahmat,Agi,Dhani,Riki,Kak Damar,Kak Berlin,Kak Jerry yang sudah menemani hari-hari selama di Fakultas Hukum Indralaya dan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2008;
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih banyak orang-orang yang berjasa dalam proses Penulis menempuh Ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan-Nya. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dan gelar.

Penulis

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang melimpah, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “*Wali Mujbir Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, yang merupakan salah satu persyaratan untuk menempuh ujian mendapatkan gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya khususnya kepada Bapak Dr. H. Abdullah Gofar , SH.,MH, selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. H KN. Sofyan Hasan,SH.,MH. selaku Pembimbing Pembantu yang atas ketelitian dan kesabarannya dalam memberikan bimbingan kepada Penulis sehingga dapat menjadi sebuah karya ilmiah.

Penulis juga menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan yang disebabkan oleh keterbatasan Penulis. Oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya Penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan Penulis berdoa semoga ilmu yang telah didapat berguna bagi kepentingan Nusa, Bangsa dan Negara. Penulis mengucapkan terimakasih.

Indralaya, 6 juli 2015

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ANTI PLAGIAT	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup Penelitian	12
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	17
5. Analisis Bahan Hukum dan Penarikan Kesimpulan.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah.....	19
1. Pengertian, Kedudukan Wali Nikah menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.....	19
2. Pengertian, Kedudukan Wali Nikah menurut Hukum Islam.....	26
B. Tinjauan Umum Tinjauan Umum Tentang Wali Mujbir.....	32

1. Pengertian, Kedudukan Wali Mujbir menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.....32
2. Pengertian, Kedudukan Wali Mujbir menurut Hukum Islam.....35

BAB III PEMBAHASAN

- A. Kedudukan Wali Nikah Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.....42
- B. Kedudukan Wali Mujbir Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam dan Kaitannya dengan Prinsip Perkawinan Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974.....53

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 73
- B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Judul Skripsi : **Wali Mujbir Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**
Nama : **Eko Purnomo Unggul Wibowo**
NIM : **02081001022**
Kata Kunci : **Wali Mujbir**

Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh Negara. Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa..Dan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 .Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.Menurut pendapat ulama Syâfi'îyah tidak sah perkawinan tanpa adanya wali bagi pihak perempuan, sedang bagi laki-laki tidak diperlukan wali. wali ialah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya menurut ketentuan syari'at, Dari segi kekuasaan wali atas orang yang berada di bawah perwaliannya dalam perkawinan dapat dikelompokkan pada dua kelompok, yaitu *wali mujbir* dan *ghayru mujbir*, Dan hasil penelitian diatas ditarik kesimpulan kedudukan wali mujbir dalam hukum perkawinan Islam adalah atas pertimbangan untuk kebaikan gadis yang dikawinkan, sebab sering terjadi seorang gadis tidak pandai memilih jodohnya dengan tepat. Apabila gadis dilepaskan untuk memilih jodohnya sendiri, dikhawatirkan akan mendatangkan kerugian pada gadis itu sendiri dikemudian hari, misalnya dari segi pemeliharaan keagamaannya, dan lain sebagainya.Dari kesimpulan ini disarankan Wali mujbir dalam hukum perkawinan Islam adalah atas pertimbangan untuk kebaikan gadis yang dikawinkan,namun perlu diperhatikan lagi syarat-syarat seorang wali mujbir untuk dapat melaksanakan hak *ijbar* yang yang dimilikinya tersebut,sehingga anak yang akan dinikahkannya tersebut tidak merasa terzalimi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara¹. Dalam bahasa Indonesia “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yaitu, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Di Indonesia perkawinan juga disebut pernikahan, dimana Nikah sendiri menurut bahasa adalah: *al-jamu dan al-dhamu* yang artinya kumpul.³ Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al- zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “*nikahun*”, yang merupakan asal dari kata kerja (*fi'il madhi*) “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.⁴

¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Penerbit Alumni: Bandung, Cet. Kedua, 1979, hlm. 31

² Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), hlm 456.

³ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan : Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah Syair, Wasiat, kata Mutiara*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta Qisthi Press, 2003), hlm, 5.

⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 11.

Ditinjau dari sudut sejarah perkembangan umat manusia, maka dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa dan batin⁵

Perkawinan juga dipandang sebagai kemaslahatan masyarakat, karena kalau tidak ada perkawinan, manusia akan menimbulkan sifat kebinatangannya yang akan mengakibatkan perselisihan dan permusuhan antar umat manusia

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak dan pihak lain yang terkait yang mengadakan akad, yang disebut dengan rukun. Adapun rukun nikah adalah :

1. Calon Suami
2. Calon istri
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Sighat ijab qabul⁶

Semua rukun tersebut harus dipenuhi semua, sendainya salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi maka pernikahan itu tidak sah.

Pernikahan adalah amanah Allah SWT. Salah satu masalah yang sering timbul dan menjadi bahan perbincangan masyarakat ialah bidang kuasa wali.

Rosulullah SAW. bersabda :

“Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali”

⁵ Mr, Haji Abdullah Sidik, *Hukum Perkawinan Islam*, PT Tintamas Indonesia, Jakarta, 1983, Hlm 25.

⁶ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung : Pustaka Setia, 1999)

Pengertian perwalian dalam arti umum adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wali. Dan wali mempunyai banyak arti, antara lain :

1. Orang yang menurut hukum (agama,adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim
2. serta harta
nya, sebelum anak itu dewasa.
3. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang mengucapkan janji menikah kepada pengantin laki-laki)
4. Orang saleh (suci), penyebar agama.
5. Kepala pemerintah dan lain-lain.

Wali adalah orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi yang diwakilinya untuk kepentingan dan atas nama yang diwakili⁷. Adapun pengertian yang lain wali berarti teman karib,pemimpin, pelindung, atau penolong yang terdiri dari ahli waris laki-laki yang terdekat kepada pengantin perempuan.

Wali adalah salah satu syarat sah nikah maka tidak semua orang boleh menjadi wali. Untuk itu, ada syarat-syarat yang harus diperhatikan untuk menjadi wali yaitu :

1. Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Laki-laki
5. Adil
6. Merdeka.

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jkt: Rajawali Press, 1997, h. 258

Walau orang buta atau bisu jika dia wali maka diharuskan menjadi wali karena boleh menimbang dan memikirkan hal-hal penting kepada wanita, selagi ia bisa memahami isyarat serta tulisan dan juga memenuhi syarat-syarat wali.

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama' seperti Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah bukan dari garis ibu.

Jumhur ulama fikih sependapat bahwa urutan-urutan wali adalah sebagai berikut :

1. Ayah
2. Ayahnya Ayah (Kakek) terus ke atas;
3. Saudara laki-laki seayah seibu;
4. Saudara laki-laki ayah saja;
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu;
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah;
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu;
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah;
9. Anak laki-laki no. 7
10. Anak laki-laki no. 8 dan seterusnya;
11. Saudara laki-laki ayah, seayah seibu;
12. Saudara laki-laki ayah, seayah saja;
13. Anak laki-laki no.11;
14. Anak laki-laki no. 12; dan
15. Anak laki-laki no. 13. Dan seterusnya⁸

⁸ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Op.Cit.*, hlm. 90-91.

Apabila wali pertama tidak ada, hendaklah diambil wali yang kedua, dan jika wali kedua tidak ada hendaklah diambil wali ketiga dan begitu seterusnya mengikuti tertib wali. Dan jika masih ada wali yang terdekat dan hadir pada saat tersebut, perkawinan tidak boleh dilakukan oleh wali yang lebih jauh, kecuali kalau wali aqrab tersebut ada sebab tidak tentu rimbanya, Imam Hanafi berpendapat hak kewaliannya berpindah kepada wali berikutnya.

Hal ini ditujukan agar tidak menyebabkan terganggunya perkawinan tersebut. Apabila suatu saat wali aqrab itu datang dia tidak dapat membatalkan perkawinan tersebut, karena keghaibannya dianggap sama dengan ketiadaannya. Adapun Imam Syafi'i berpendapat, keghaiban wali aqrab tidak menyebabkan berpindahnya hak wali kepada urutan berikutnya tetapi justru jatuh pada hakim. Adapun diantara wali yang dominan, yaitu ayah dan kakek.² Dan apabila pengantin perempuan itu tidak mempunyai wali, maka ia akan dinikahkan secara wali hakim.

Berikut adalah macam macam wali dan kedudukannya dalam Hukum Islam.

1. Wali Mujbir

Wali mujbir adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang berada dibawah perwaliannya meskipun tanpa mendapatkan izin dari orang itu. Wali mujbir hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya ke atas) yang dipandang paling besar rasa kasih sayangnya kepada perempuan di bawah perwaliannya. Selain mereka tidak berhak *ijbar*⁹

Kata *ijbar* sendiri menurut arti bahasa adalah *al-Qahru* (memaksa), *al-Ilzamu* (pemaksaan). Sedang menurut istilah, *ijbar* yaitu hak memilih dan menentukan secara sepihak atas anak gadisnya siapa bakal suaminya. Dalam pengertian fiqh, bapak atau kakek berhak menikahkan seorang perempuan tanpa dibutuhkan persetujuan dari yang

⁹ Abdul Ghofur Anshori. *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. (Yogyakarta: UII Press.2011). hlm.40

bersangkutan, yakni: *pertama*, bagi perempuan yang masih gadis. *Kedua*, bagi janda yang keperawanannya hilang bukan akibat hubungan seksual. Artinya, hilangnya keperawanan itu bukan sebab masuknya penis ke vagina, tetapi karena jatuh, memasukkan jari dan semacamnya¹⁰

Pengertian lain dari wali mujbir yang lainnya bahwa wali mujbir itu mempunyai bidang kuasa untuk menikahkan anak atau cucunya yang masih perempuan tanpa meminta izin kepada putrinya terlebih dahulu. Tapi wali mujbir tidak boleh menikahkan putri yang jandanya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada si perempuan tersebut.

Hak ijab dari Wali mujbir itu bisa gugur karena mempunyai alasan yaitu :

- Tidak ada kesepadanan antara mempelai laki-laki dengan gadis yang dipaksakan perkawinannya
- Adanya pertentangan antara kedua orang yang akan dipaksakan atau adanya perselisihan antara calon mempelai
- Adanya perselisihan antar mempelai perempuan dengan wali mujbir yang dinikahkan.

2. Wali adhal atau wali yang dhalim

Seorang wali yang enggan mengawinkan anaknya, padahal tidak memiliki alasan yang dapat diterima. Siwanita dapat mengajukannya kepada wali hakim. Dengan demikian hak kewaliannya tidak jatuh kepada wali-wali yang urutannya dibawahnya tetapi langsung kepada wali hakim. Jadi wali yang enggan mengawinkan anak di bawah perwaliannya tanpa alasan-alasan yang dapat diterima disebut dengan wali adhal atau wali yang dhalim. Hal ini karena pada prinsipnya para wali tidak boleh menghalangi perkawinan anak dibawah perwaliannya

¹⁰ Aliy As'ad. *Tarjamah Fathul Mu'in Jilid 3*.(Yogyakarta: Menara Kudus.1979). hlm.48

tanpa alasan-alasan yang prinsipal, tidak boleh mencegah kalau sesuatunya memang normal, dan tidak boleh menyakiti anak dibawah perwaliannya.

3. Wali hakim atau wali raja

Wali hakim adalah sultan atau raja yang beragama islam yang bertindak sebagai wali kepada pengantin perempuan yang tidak mempunyai wali. Tapi karena sultan atau raja sibuk dengan tugas-tugas negara maka ia menyerahkannya kepada pendaftar-pendaftar nikah untuk bertindak sebagai wali hakim.

Wali hakim itu diangkat oleh pemerintah khusus untuk mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wali nikah bagi wanita yang tidak mempunyai atau wanita yang akan menikah itu berselisih paham dengan walinya.

Sebab-sebab menggunakan wali hakim :

- Tidak ada wali nasab
- Anak tidak sah taraf atau anak angkat
- Wali yang ada tidak cukup syarat
- Wali aqrab menunaikan haji atau umrah
- Wali enggan

Jadi wali yang enggan menikahkan seseorang perempuan tanpa alasan munasabah mengikut syara', maka hak wali itu berpindah kepada wali hakim.

4. Wali berada jauh atau ghoib

Mengikut Madzhab Syafi'i kalau wali aqrab ghaib atau berad jauh dan tidak ada walinya maka yang menjadi wali ialah wali hakim di negerinya, bukan wali ab'ad. Berdasarkan wali yang ghaib atau berada jauh itu pada prinsipnya tetap berhak menjadi wali tetapi karena sukar melaksanakan perwaliannya maka haknya diganti oleh wali hakim.

5. Wakalah wali (wali mewakilkan kepada orang lain)

Apabila seseorang wali aqrab itu berada jauh tidak dapat hadir pada majlis akad nikah atau wali itu boleh hadir tetapi ia tidak mampu untuk menjalankan akad nikah itu. Maka wali itu bolehlah mewakilkan kepada orang lain yang mempunyai kelayakan *syar'i*. Begitu juga bagi bakal suami. Kalau ia tidak dapat hadir karena sedang belajar diluar negeri, maka ia boleh mewakilkan kepada orang lain yang mempunyai kelayakan *syar'i* untuk menerima ijab tersebut.

Menurut jumhur fuqaha, syarat-syarat sah orang yang boleh menjadi wakil wali yaitu laki-laki, baligh, merdeka, islam, berakal, Tidak menunaikan ihram atau umrah.

Orang yang menerima wakil hendaklah melaksanakan wakalah itu dengan sendirinya sesuai dengan yang ditentukan semasa membuat wakalah itu karena orang yang menerima wakil tidak boleh mewakilkan pula kepada orang lain kecuali dengan izin memberi wakil atau bila diserahkan urusan itu kepada wakil sendiri seperti kata pemberi wakil:

“Terserahlah kepada engkau (orang yang menerima wakil) melaksanakan perwakilan itu, engkau sendiri atau orang lain”. Maka ketika itu, boleh wakil berwakil pula kepada orang lain untuk melaksanakan wakalah itu. Wakil wajib melaksanakan wakalah menurut apa yang telah ditentukan oleh orang yang memberi wakil.

Pandangan tentang dibolehkannya hak *ijbar* terhadap anak perempuannya dalam menentukan calon suami akhir-akhir ini mulai digugat oleh para intelektual muslim. Hal ini menjadi penting untuk ditindaklanjuti agar fiqh perempuan memperhatikan hak-hak

perempuan secara proporsional atau berparadigma gender. Kedudukan wali dalam perkawinan adalah wajib. Hukum wajib kedudukan wali sewaktu seseorang perempuan menikah adalah berpadukan kepada ayat al-Qur'an.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan kajian penelitian yang lebih mendalam dengan judul **“WALI MUJBIR DALAM KAITANNYA DENGAN PRINSIP PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka ada 2 (dua) permasalahan pokok yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan Wali dalam pernikahan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimanakah kedudukan Wali Mujbir dalam hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

C. Tujuan

Suatu penelitian ilmiah mempunyai tujuan yang jelas dan merupakan pedoman dalam mengadakan penelitian dan juga menunjukkan kualitas dari penelitian tersebut. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menjelaskan kedudukan Wali dalam pernikahan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Mengetahui dan menjelaskan kedudukan Wali Mujbir menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah dapat mengetahui dan melihat masalah “Wali Mujbir Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ” secara mendalam yang terbagi atas :

1. Secara teoritis, diharapkan agar penelitian tersebut menjadi suatu bahan pemikiran yang dapat digunakan Mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya, dan Mahasiswa Kekhususan Hukum Keperdataan pada khususnya untuk dijadikan sebagai salah satu bahan referensi dan sebagai bahan bacaan bagi rekan-rekan Mahasiswa.
2. Secara Praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi setiap orang, untuk mengetahui kedudukan Wali Mujbir dalam perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan dan lebih terarah, sesuai dengan judul skripsi yaitu “WALI MUJBIR DALAM KAITANNYA DENGAN PRINSIP PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974”. Ruang lingkup

dalam penulisan skripsi ini terbatas pada pembahasan mengenai kedudukan Wali Mujbir menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

F. Kerangka Teori

1. Teori Receptio in complexu

Teori ini dikemukakan oleh ahli hukum dan kebudayaan Belanda pada tahun 1800, teori ini menyatakan bahwa di Indonesia berlaku hukum islam walaupun dengan sedikit menyimpang. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh van Den Berg (1845-1927) ¹¹

2. Teori Eksistensi

Teori eksistensi dikemukakan oleh Hazairin yang kemudian dikembangkan oleh H. Ichtiarto S.A. Ia mengemukakan bentuk eksistensi hukum islam dalam hukum nasional, yaitu :

1. Hukum Islam ada, dalam arti berfungsi sebagai bagian integral dari hukum nasional
2. Hukum Islam ada, dalam arti berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional
3. Hukum Islam ada, dalam arti diakui kemandiriannya, kekuatannya, dan diberi status sebagai hukum nasional.
4. Hukum Islam ada, dalam arti sebagai bahan utama dan unsure utama dalam pembentukan hukum nasional. ¹²

3. Teori Lingkaran Konsentris

Teori ini menggambarkan hubungan erat agama, hukum, dan Negara. Ketiga komponen tersebut apabila disatukan membentuk lingkaran konsentris yang merupakan satu kesatuan dan berkaitan erat antara yang satu dengan yang lainnya. ¹³

¹¹ Bustanul Arifin, *Transformasi Hukum Islam ke hukum Nasional*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001), hlm. 36.

¹² Ichtiarto, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 1990), hlm. 79.

4. Teori Maqasid Al-Syari'ah

Teori ini dikemukakan dan dikembangkan oleh Abu Ishaq Al-Syatibi, yaitu tujuan akhir hukum adalah mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan manusia. Tidak satupun Hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Hukum-hukum Allah dalam Alqur'an mengandung kemaslahatan.¹⁴

G. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara sehubungan dengan ilmiah, dimana metode menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.¹⁵ Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri hukum yang bersangkutan paut dengan kedudukan Wali Mujbir dalam perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan hukum Islam maka penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti

¹³ Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum (*suatu studi tentang prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara madinah*), (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 43.

¹⁴ Asfari Jaya Bakri, Konsep Maqadish Al-Syari'ah, (Disertasi pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1994), hlm. 96.

¹⁵ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1997, hlm. 16.

bahan hukum kepustakaan atau data sekunder belaka¹⁶. Tipe penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum penelitian terhadap asas-asas hukum tentang keberlakuan hukum positif tertulis atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur masalah tentang Wali Mujbir dalam kaitannya dengan prinsip perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu/masalah yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang dalam hal ini mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan kitab-kitab Hukum Islam yang mendukung tentang penelitian ini

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan merupakan data kuantitatif yang bersumber pada data sekunder¹⁷, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa penelusuran bahan-bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain :

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 51.

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
- d. Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹⁸. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan, mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur, peraturan-peraturan, buku-buku, hasil penelitian, hasil-hasil karya tulis ilmiah dari kalangan hukum, pendapat para pakar hukum, laporan-laporan lainnya yang mempunyai hubungan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa buku-buku, kamus hukum, media cetak maupun elektronik.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam mendapatkan data-data yang diperlukan penulis adalah dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan membaca buku-buku, peraturan perUndang-Undangan dan bahan pustaka lainnya guna mendapatkan bahan teoritis yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum dan Penarikan Kesimpulan

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, hlm.13

Data sekunder dan data primer yang diperoleh, kemudian dikumpulkan lalu dianalisis dengan metode kuantitatif yakni suatu metode yang saling berhubungan dengan penelitian, metode kuantitatif sebagai suatu tata cara penelitian yang dilakukan dengan menyoroti titik-titik masalah serta upaya penyelesaiannya lalu digeneralisasikan.

Pada akhirnya hasil dari metode kuantitatif ini kemudian diuraikan dalam bentuk kata-kata guna menarik kesimpulan yang menggambarkan jawaban permasalahan¹⁹. Untuk kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.²⁰

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar belakang, Permasalahan, Tujuan dan Manfaat, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas definisi wali nikah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, dan pengertian wali mujbir menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang bagaimana kedudukan Wali Mujbir dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan hukum Islam dan

¹⁹ Soerjono Soekanto. *Op.cit*, hlm 32

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.35.

kaitannya dengan Prinsip Perkawinan menurut Undang-Undang No 1
Tahun 1974

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan skripsi yang
ditulis dan saran-saran penulis terhadap permasalahan yang muncul.

DAFTAR PUSTAKA

A. Bahan Tulisan

- Abdul Ghofur Anshori. *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. (Yogyakarta: UII Press.2011).
- Abdul Mudjib. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*. (Jakarta: Kalam Mulia,2001).
- Abdul Wahhab Khalaf, 1994, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan Keempat
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzhabil Arba,ah*,Juz IV,Beirut ,DarAl-Kutb Al-Alamiyah,
- Abdurrahman, 1978, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung, Penerbit Alumni)
- Abi Dawud, *Sunan Abi Daud*, Juz XI, h. 481
- Abi Ishak al-Syairazi, *Al-Muhaddzab fi Fiqh Imâm al-Syafi'î*, (Semarang: Thaha Putra t.t.)
- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, juz. II, Bairut: Dâr al- Kutub al-‘Alamiyah
- Abû Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz V, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 2003)
- Abû Zahrah, *Al-Ahwal al-Syahsiyah*, (Bayrût: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1957)
- Ahmad Mustafa Al Maraghi, *Tafsir Al Maraghi*, Jilid 1, Bahrun Abu Bakar, Lc. Semarang : Toha Putra
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2000, hlm. 57
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jkt: Rajawali Press, 1997
- Aliy As'ad. *Tarjamah Fathul Mu'in Jilid 3*.(Yogyakarta: Menara Kudus.1979).
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989)
- Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah, Juz : 7
- A. Mughni, *Nilai-nilai Islam Perumusan Ajaran dan Upaya Aktualisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Anonimous,*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1994)
- Arini Robbi Izzati, “Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempaun” *Jurnal Al Mawarid*, Vol. XI, No. 2, edisi (September-Januari 2011),

- Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqadish Al-Syari'ah*, (Disertasi pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1994)
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Bustanul Arifin, *Transformasi Hukum Islam ke hukum Nasional*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001)
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah atau Penafsiran Al-Qur'an, Jakarta: Bumi Restu, 1979
- Hamdani. *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989)
- Hasby Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam; Tinjauan Antar Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adar, Hukum Agama*, (Bandung, CV. Mandur Maju),
- Hosen Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003).
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2011), dikutip Arini Robbi Izzati, "Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan" *Jurnal Al Mawarid*, Vol. XI, No. 2, edisi (September- Januari 2011)
- Ibn Majah, Juz. V, h. 487.
- Ibrahim Husen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah Talak dan Rujuk*, (Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin, 1971),
- Ichtianto, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 1990),
- Imam Syafi'i, *al-Umm*, Juz V, (Mesir: Maktabah al-Halabi)
- Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Tiga A, 1974)
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1997
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsiran Al-Qur'an, 1983
- Mudhofar Badri, dkk. *Panduan Pengajaran Fiqh di Pesantren*, (Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002)
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Muhammad Al Ghazali, *As Sunnah an Nabawy Baina Ahl Fiqh wa ahl Hadits*, (Kairo: Dar Syuruq, cet. 10),
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum (suatu studi tentang prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara madinah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992)
- Muhammad Yazid al-Qozwaini, *Sunan Ibnu Majah*, juz 1, Dar Al- Fikr

- M. Abdul Aziz Al Hallawi, fatwa dan ijtihad Umar Bin Khatthab, (Surabaya: Risalah Gusti, 2003)
- Mr, Haji Abdullah Sidik, *Hukum Perkawinan Islam*, PT Tintamas Indonesia, Jakarta, 1983
- Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1997),
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Penerbit Alumni: Bandung, Cet. Kedua, 1979
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, Terj. Kahar Mashur, Jakarta: Kalam Mulia 1990
- Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan : Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah Syair, Wasiat, kata Mutiara*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta Qisthi Press, 2003)
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung : Pustaka Setia, 1999.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986
- Soerjono Wignjodipoere, 1988, *Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta : Gunung Agung)
- Soetojo Prawirohamidjojo dkk, 2000, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cetakan Kesebelas, Alumni, Bandung
- Subekti, *Kitab undang-undang hukum perdata* (Jakarta: pradanya paramitha, 1992), hlm 83
- Subekti, 2002, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, (Penerbit PT. Intermedia)
- Syafi' I, *Al-Umm*, jilid 5, (dasar rujukan *Maktabah Syamilah*)
- Syafiq A. Mughni, *Nilai-nilai Islam Perumusan Ajaran dan Upaya Aktualisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.),
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),
- Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islami wa Adillahtuh*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 2004), h. 6700
- Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975)
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Indonesia Baru, 2005),

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

C. Bahan Media

Dalil pernikahan dan hadits,<http://www.rumahtaaruf.com/p/dalil-pernikahan-al-quran-dan-hadits.html>.diakses 3 juli 2015